



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai

Nomor Telepon : (0517) 3790410

Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 15 Januari 2020

Nomor : 005/KS-05/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Himbauan Netralitas TNI /POLRI dalam
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada Yth.

1. **Dandim 1002 Barabai**
 2. **Danyon 621 Manuntung**
 3. **Kapolres Hulu Sungai Tengah**
- di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020 dan demi terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan:
 - 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
 - 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- b. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Prajurit dilarang terlibat dalam: kegiatan politik praktis".
- c. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan "Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia".

- d. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan "Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon".
- e. Berdasarkan terbitnya surat Bawaslu Republik Indoneisa Nomor: SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 perihal **Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.**
- f. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **memohon kepada Bapak** untuk:
- 1) Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi **netralitas** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - 2) Mengoptimalkan penegakkan aturan kepada segenap anggota TNI / POLRI di lingkungan kerja untuk tetap menjaga **netralitas** dalam berbagai kegiatan / aktivitas politik atau yang mengarah keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - 3) Mempedomani dan menyampaikan ketentuan tersebut kepada jajaran dan diharapkan dapat ikut serta membangun kesadaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian disampaikan, agar Bapak dapat memakluminya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


MUHAMMAD AHSANI
KETUA

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip